



**PUTUSAN**  
**NOMOR 40/PDT/2020/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. MANDIRI TUNAS FINANCE** berkantor dan beralamat Jl. Hangtuah No. 171A Duri, RT 01/RW 18 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai **Tergugat I**;

**M E L A W A N**

**Wildani Umsar**, Lahir di Tanjung Pisang, tanggal 03 Februari 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Abd Rahman. Perumahan Villa TNA No. 1, RT 08, RW 08 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Penggugat**.

dan

1. **PT.FERJES PANCARAN NAULI** beralamat di Jln Waringin II No 07 Labuh Baru-Payung Sekaki – Pekanbaru, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Tergugat II;
2. **VAAT DE REINER**, alamat, Padang Tinggi RT/RW 001/001, Padang Tinggi Payakumbuh Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Februari Nomor 40/Pdt/2020/PT PBR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No40/PDT/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Februari 2020 Nomor 40/Pdt/2020/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2019;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 Pembanding – semula Tergugat, mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan sebagaimana ditentukan Pasal 199 ayat (1) Rbg;

Mengutip serta memperhatikan putusan sela Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 8 Agustus 2019, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini ;
- Memerintahkan untuk meneruskan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Bls
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan pokok perkara ;

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2019, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No40/PDT/2020/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengambil paksa mobil Pajero Sport 3.0 V6 A/T dengan nomor polisi BM 470 WU yang menjadi obyek Fidusia dari penguasaan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan Mobil Penggugat Pajero Sport 3.0 V6 A/T dengan nomor polisi BM 470 WU kepada Penggugat seperti sedia kala;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara Tanggung Renteng membayar ganti kerugian Materil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai mobil tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.694.000,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, pada tanggal 24 Oktober 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Oktober 2019, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan kepada Turut terbanding II semula Tergugat III melalui delegasi tanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal itu juga, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2019, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Terbanding II semula Tergugat III tanggal 19 Nopember 2019;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No40/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari dan tanggal itu juga, kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Terbanding II semula Tergugat III tanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing kepada Pembanding - semula Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2019 dan kepada Terbanding -semula Penggugat tanggal 13 Nopember 2019 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Terbanding II semula Tergugat III tanggal 19 Nopember 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2019 serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan kecuali mengenai pertimbangan petitum gugatan Penggugat Nomor 4 point a yang menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara Tanggung Renteng membayar ganti kerugian Material sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No40/PDT/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai mobil tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan petitum gugatan Penggugat Nomor 4 ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dalam dalil gugatannya maupun dalam bukti-buktinya Penggugat/Terbanding tidak dapat menguraikan secara kongkrit dengan perhitungan yang jelas mengenai nilai kerugian yang dialaminya, maka oleh karenanya tuntutan Penggugat/Terbanding mengenai kerugian materiil haruslah ditolak sehingga petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 4 adalah wajar untuk ditolak;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama ternyata alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tingkat Banding, oleh karena semua pertimbangan dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, kecuali petitum gugatan nomor 4 tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2019 haruslah diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No40/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding, Pembanding semula Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 dan Rbg serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II, dan Turut Terbanding I semula Tergugat III mengambil paksa mobil Pajero Sport 3.0 V6 A/T dengan nomor polisi BM 470 WU yang menjadi obyek Fidusia dari penguasaan Terbanding semula Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II, dan Turut Terbanding I semula Tergugat III untuk mengembalikan Mobil Penggugat Pajero Sport 3.0 V6 A/T dengan nomor polisi BM 470 WU kepada Terbanding semula Penggugat seperti sedia kala;
  4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
  5. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal **7 April 2020** yang terdiri dari H.Heri Sutanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH dan Mulyanto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No40/PDT/2020/PT.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Sunariyah ,SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH

H. Heri Sutanto, SH.MH.

Mulyanto, SH.MH

Panitera Pengganti;

Sunariyah, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai
  2. Redaksi
  3. Administrasi
- Jumlah

Rp. 6.000,00  
Rp. 10.000,00  
Rp. 134.000,00  
Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No40/PDT/2020/PT.PBR